



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugeng Als Made Sugeng Bin Wayan Damo Alm
2. Tempat lahir : Lampung Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/6 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Menanga Sari Rt 006 Rw 003 Kecamatan Semendawai Barat Kab. Ogan Komering Ulu Timur
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Sugeng als Made Sugeng Bin Wayan Damo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 76/Pen.Pid/LH/2023/PN Bta tanggal 22 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pen.Pid/LH/2023/PN Bta tanggal 22 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUGENG Als MADE SUGENG Bin WAYAN DARMO (Alm)** Terbukti secara sah dan meyakinkan. bersalah melakukan Tindak Pidana **"Minyak dan Gas Bumi"**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Undang Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2001 Tentang **Minyak dan Gas Bumi** sebagaimana dalam dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
Terdakwa SUGENG Als MADE SUGENG Bin WAYAN DARMO (Alm) berupa pidana penjara **10 (Sepuluh) Bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan membayar **denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **2 (dua) bulan** penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
5 (Lima) jerigen plastik warna Biru dengan kapasitas **35 (Tiga Puluh Lima)** yang masing-masing jerigen berisikan **34 (Tiga Puluh Empat) liter** BBM jenis Solar **"Dirampas untuk negara"**
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **SUGENG Als MADE SUGENG Bin DARMO (Alm)** pada hari jumat tanggal **02 Desember 2022** sekira pukul **07.30 Wib** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan **Desember tahun 2022** atau setidaknya – tidaknya dalam suatu waktu di tahun **2022** bertempat di **Desa Menanga Sari Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur** setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Bta



daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“Setiap Orang yang Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan atau liquefied petroleum gas yang di Subsidi Pemerintah”*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yang berpakaian preman, pada saat itu terdakwa sedang melakukan niaga bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap surat izin usaha niaga bahan bakar minyak tersebut namun tidak bisa menunjukkan surat – surat yang diminta.

Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan jual beli BBM bersubsidi Jenis Solar dan ketika pihak kepolisian memeriksa rumah terdakwa ditemukan BBM bersubsidi jenis solar sebanyak \pm 170 (Seratus Tujuh Puluh) liter yang dimasukkan kedalam 5 (Lima) jerigen plastik warna Biru dengan kapasitas 35 (Tiga Puluh Lima) Liter yang masing-masing jerigen berisikan \pm 34 (Tiga Puluh Empat) Liter BBM jenis Solar di dalam garasi mobil terdakwa selanjutnya terdakwa berikut BBM jenis Solar.

Bahwa BBM jenis Solar yang terdakwa dapat dengan cara membeli dari SPBU Air Sembilan yang berada di Wilayah Kab. OKI tersebut akan terdakwa jual kembali kepada para pelanggan terdakwa yang berada di Desa Menanga Sari RT. 006 RW. 003 Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan yang mana BBM Jenis Solar terdakwa jual dengan harga Rp. 10.300 (Sepuluh ribu tiga ratus rupiah) dan dari penjualan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan perliternya berkisar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).

Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Solar dari SPBU Air Sembilan yang berada di Wilayah Kab. OKI tersebut sudah 3 (tiga) kali yakni : Pertama pada awal bulan November 2022 terdakwa membeli BBM jenis Solar sebanyak \pm 136 Liter, Kedua pada pertengahan bulan November 2022 terdakwa membeli BBM jenis Solar sebanyak \pm 136 Liter, Ketiga pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 terdakwa membeli BBM jenis Solar sebanyak \pm 170 Liter.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin atau Dokumen yang syah dalam melakukan kegiatan Membawa bahan bakar minyak bersubsidi jenis Solar dan melakukan kegiatan usaha niaga (jual beli) Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Solar.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdra SUGENG AIS MADE SUGENG Bin WAYAN DARMO yang menyimpan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Solar sebanyak \pm 170 (Seratus Enam Puluh Lima) liter dan selanjutnya bahan bakar minyak jenis Solar tersebut akan dijual kembali kepada masyarakat dengan harga Rp. 10.300,- (Sepuluh Ribu Tiga Ratus Rupiah) per liter adalah suatu perbuatan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi pasal 55 sebagaimana diubah dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah sehingga merugikan negara dan masyarakat dan mendapatkan keuntungan pribadi karena terjadi penyimpangan alokasi BBM yang disubsidi Pemerintah.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No . Lab. : 070 / KKF/ 2022 Tanggal 13 Desember tahun 2022 yang ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Yan Parigosa S.Si.,M.T. selaku atas nama Kabilabfor Polda Sumsel Lakhar memuat hasil kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim oleh penyidik kepada pemeriksa bidlabfor Polda Sumsel etelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa cairan berwarna kecoklatan seperti tersebut diatas adalah bahan bakar minyak jenis Bio Solar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 Undang Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUGENG Als MADE SUGENG Bin DARMO (Alm) pada hari jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Desa Menanga Sari Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"Telah menyimpan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Tanpa izin usaha Penyimpanan"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan jual beli BBM bersubsidi Jenis Solar dan ketika pihak kepolisian memeriksa rumah terdakwa ditemukan BBM bersubsidi jenis solar sebanyak \pm 170 (Seratus Tujuh Puluh) liter yang dimasukan kedalam 5 (Lima) jerigen plastik warna Biru dengan kapasitas 35 (Tiga Puluh Lima) Liter yang masing-masing jerigen berisikan \pm 34 (Tiga Puluh Empat) Liter BBM jenis Solar di dalam garasi mobil terdakwa selanjutnya terdakwa berikut BBM jenis Solar.

Bahwa BBM jenis Solar yang terdakwa dapat dengan cara membeli dari SPBU Air Sembilan yang berada di Wilayah Kab. OKI tersebut akan terdakwa jual kembali kepada para pelanggan terdakwa yang berada di Desa Menanga Sari RT. 006 RW. 003 Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Bta



yang mana BBM Jenis Solar terdakwa jual dengan harga Rp. 10.300 (Sepuluh ribu tiga ratus rupiah) dan dari penjualan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan perliternya berkisar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin atau Dokumen yang syah dalam melakukan kegiatan Membawa bahan bakar minyak bersubsidi jenis Solar dan melakukan kegiatan usaha niaga (jual beli) Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Solar.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No . Lab. : 070 / KKF/ 2022 Tanggal 13 Desember tahun 2022 yang ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Yan Parigosa S.Si.,M.T. selaku atas nama Kabislabfor Polda Sumsel Lakhar memuat hasil kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim oleh penyidik kepada pemeriksa bidlabfor Polda Sumsel etelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa cairan berwarna kecoklatan seperti tersebut diatas adalah bahan bakar minyak jenis Bio Solar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 Undang Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 53 Huruf C Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Ruil Kudus Bin Tamidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi dan saksi Yudhi Ardiansyah Putra merupakan Anggota Polisi Polres Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira jam 07.30 WIB di Desa Menanga Sari Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur tepatnya di dalam garasi rumah Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Menanga Sari Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur terdapat salah satu warga yang melakukan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang disubsidi Pemerintah, kemudian saksi dan rekan menindaklanjuti laporan tersebut;
 - Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa tepatnya didalam garasi ditemukan 5 (Lima) jerigen plastik warna Biru dengan kapasitas 35 (Tiga Puluh Lima) Liter yang masing-masing jerigen



berisikan 34 (Tiga Puluh Empat) Liter BBM jenis Solar dengan total jumlah BBM jenis Solar tersebut sebanyak 170 (Seratus Tujuh Puluh) liter;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait niaga BBM jenis Solar bersubsidi, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa BBM jenis Solar bersubsidi didapat dari membeli di SPBU Air Sembilan yang berada diwilaya OKI selain itu Terdakwa mendapatkan dai saudara Adi, kemudian BBM jenis Solar bersubsidi tersebut terdakwa jual kepada pelanggannya di sekitar rumahnya dan juga dijual kepada petani yang membajak sawah menggunakan traktor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi pemerintah tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Yudhi Ardiansyah Putra, S.H. Bin Supamo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Ruil Kudus merupakan Anggota Polisi Polres Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira jam 07.30 WIB di Desa Menanga Sari Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur tepatnya di dalam garasi rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Menanga Sari Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur terdapat salah satu warga yang melakukan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang disubsidi Pemerintah, kemudian saksi dan rekan menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengegedahan di rumah Terdakwa tepatnya didalam garasi ditemukan 5 (Lima) jerigen plastik wama Biru dengan kapasitas 35 (Tiga Puluh Lima) Liter yang masing-masing jerigen berisikan 34 (Tiga Puluh Empat) Liter BBM jenis Solar dengan total jumlah BBM jenis Solar tersebut sebanyak 170 (Seratus Tujuh Puluh) liter;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait niaga BBM jenis Solar bersubsidi, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa BBM jenis Solar bersubsidi didapat dari membeli di SPBU Air Sembilan yang berada diwilaya OKI selain itu Terdakwa mendapatkan dai saudara Adi, kemudian BBM jenis Solar bersubsidi tersebut terdakwa jual kepada pelanggannya di sekitar rumahnya dan juga dijual kepada petani yang membajak sawah menggunakan traktor
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi pemerintah tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa;

Terhadap keterangan sasi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ahli Irwan Adinanta, ST, MT, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Ahli merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kantor Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dengan jabatan sebagai Analis Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi dan dan Ahli memberikan keterangannya berdasarkan surat permohonan bantuan ahli Kapolres OKU Timur kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi di Jakarta Selatan nomor : BAN/12/XII/RES 5.2/2022 tanggal 09 Desember 2022, dan surat penunjukan / surat tugas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Surat Tugas Sekretaris BPH Migas Nomor : 761/ST/Ses/Ket.Ahli/BPH/2022, tanggal 20 Desember 2022.
- Bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan Izin Usaha (Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga) adalah Menteri Energi Sumber Daya Mineral, sesuai dalam Pasal 23 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 13 PP No. 36 tahun 2004, selanjutnya Menteri dapat melimpahkan kewenangan yang diatur dalam Keputusan Menteri sebagaimana dijelaskan dalam pasal 13 ayat (2) PP No. 36 tahun 2004 (cq Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri ESDM) selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Pasal 1 (1) bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendelegasikan wewenang pemberian perizinan bidang kegiatan minyak dan gas bumi yang selanjutnya disebut Perizinan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Bta



- Bahwa jenis bahan bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah atau dikenal dengan Jenis BBM Tertentu (JBT) adalah Minyak Tanah dan Minyak Solar sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM dimana sesuai Pasal 3 Ayat 1 Perpres No.191/2014.;
- Bahwa minyak solar bersubsidi didistribusikan di seluruh wilayah NKRI. Yang dimaksud dengan merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara karena terjadi penyimpangan alokasi solar / BBM bersubsidi dari konsumen pengguna kepada yang tidak berhak memperoleh minyak tanah bersubsidi sehingga subsidi menjadi tidak tepat sasaran;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyimpan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Solar sebanyak ± 170 (Seratus Enam Puluh Lima) liter dan selanjutnya bahan bakar minyak jenis Solar tersebut akan dijual kembali kepada masyarakat dengan harga Rp. 10.300,- (sepuluh ribu tiga ratus rupiah) per liter adalah suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi pasal 55 sebagaimana diubah dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah sehingga merugikan negara dan masyarakat dan mendapatkan keuntungan pribadi karena terjadi penyimpangan alokasi BBM yang disubsidi Pemerintah;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Ogan Komering Ulu Timur pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira jam 07.30 WIB di Desa Menanga Sari Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur tepatnya di dalam garasi rumah Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dirumah Terdakwa tepatnya didalam garasi rumah Terdakwa ditemukan 5 (Lima) jerigen plastik warna Biru dengan kapasitas 35 (Tiga Puluh Lima) Liter yang masing-masing jerigen berisikan 34 (Tiga Puluh Empat) Liter BBM jenis Solar dengan total jumlah BBM jenis Solar tersebut sebanyak 170 (Seratus Tujuh Puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa mendapatka BBM jenis Solar bersubsidi dengan cara membeli di SPBU Air Sembilan tersebut normalnya dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) /Liter nya namun karena terdakwa



membeli BBM jenis Solar dengan menggunakan jerigen maka terdakwa membayar BBM Jenis Solar di SPBU tersebut dengan harga Rp. 8.800 (delapan ribu delapan ratus rupiah) /Liter nya yang mana Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) /Liter nya tersebut adalah uang upah karena membeli BBM jenis Solar dengan menggunakan jerigen kemudian Terdakwa memperoleh BBM jenis Solar dari membeli kepada saudara ADI tersebut dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) /Liter nya;

- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Solar dari SPBU Air Sembilan yang berada di Wilayah Kab. OKI tersebut sudah 3 (tiga) kali dan terdakwa tidak pernah memperoleh bukti nota pembelian BBM jenis Solar dari SPBU tersebut;
- Bahwa BBM jenis Solar bersubsidi tersebut terdakwa jual kepada pelanggannya di sekitar rumahnya dan juga dijual kepada petani yang membajak sawah menggunakan traktor dengan harga Rp. 10.300 (Sepuluh ribu tiga ratus rupiah) dan dari penjualan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan perliternya berkisar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);
- BahwaTerdakwa melakukan kegiatan kegiatan usaha niaga (jual beli) Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Solar yang tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah tersebut sejak Desember 2020 sampai dengan sekarang kurang lebih sudah 2 (Dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin atau Dokumen yang sah dalam melakukan kegiatan Membawa bahan bakar minyak bersubsidi jenis Solar dan melakukan kegiatan usaha niaga (jual beli) Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Solar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) jerigen plastik warna biru dengan kapasitas 35 (tiga puluh Lima) yang masing-masing jerigen berisikan 34 (tiga puluh empat) liter BBM jenis solar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ruil Kudus dan saksi Yudhi Ardiansyah Putra Anggota Polisi Polres Ogan Komering Ulu Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira jam 07.30 WIB di Desa Menanga Sari Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur tepatnya di dalam garasi rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut bermula saksi Ruil Kudus dan saksi Yudhi Ardiansyah Putra mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Menanga Sari Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur terdapat salah satu warga yang melakukan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang disubsidi Pemerintah, kemudian saksi dan rekan menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah Terdakwa tepatnya didalam grasi ditemukan 5 (Lima) jerigen plastik warna Biru dengan kapasitas 35 (Tiga Puluh Lima) Liter yang masing-masing jerigen berisikan 34 (Tiga Puluh Empat) Liter BBM jenis Solar dengan total jumlah BBM jenis Solar tersebut sebanyak 170 (Seratus Tujuh Puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa mendapatka BBM jenis Solar bersubsidi dengan cara membeli di SPBU Air Sembilan tersebut normalnya dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) /Liter nya namun karena terdakwa membeli BBM jenis Solar dengan menggunakan jerigen maka terdakwa membayar BBM Jenis Solar di SPBU tersebut dengan harga Rp. 8.800 (delapan ribu delapan ratus rupiah) /Liter nya yang mana Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) /Liter nya tersebut adalah uang upah karena membeli BBM jenis Solar dengan menggunakan jerigen kemudian Terdakwa memperoleh BBM jenis Solar dari membeli kepada saudara ADI tersebut dengan harga Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) /Liter nya;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Solar dari SPBU Air Sembilan yang berada di Wilayah Kab. OKI tersebut sudah 3 (tiga) kali dan terdakwa tidak pernah memperoleh bukti nota pembelian BBM jenis Solar dari SPBU tersebut;
- Bahwa BBM jenis Solar bersubsidi tersebut terdakwa jual kepada pelanggannya di sekitar rumahnya dan juga dijual kepada petani yang membajak sawah menggunakan traktor dengan harga Rp. 10.300 (Sepuluh ribu tiga ratus rupiah) dan dari penjualan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan perliternya berkisar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan kegiatan usaha niaga (jual beli) Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Solar yang tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah tersebut sejak Desember 2020 sampai dengan sekarang kurang lebih sudah 2 (Dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin atau Dokumen yang sah dalam melakukan kegiatan Membawa bahan bakar minyak bersubsidi jenis Solar dan melakukan kegiatan usaha niaga (jual beli) Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Solar;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Sugeng als Made Sugeng Bin Wayan Damo Alm yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Bta



Ad.2. Unsur melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara;

Menimbang, bahwa Pengangkutan adalah kegiatan: Pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya; Dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan hasil pengolahan; Termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa niaga adalah kegiatan: Pembelian; Penjualan; Ekspor; Impor minyak bumi dan/atau Hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa saksi Ruil Kudus dan saksi Yudhi Ardiansyah Putra Anggota Polisi Polres Ogan Komering Ulu Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira jam 07.30 WIB di Desa Menanga Sari Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur tepatnya di dalam garasi rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula saksi Ruil Kudus dan saksi Yudhi Ardiansyah Putra mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Menanga Sari Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur terdapat salah satu warga yang melakukan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang disubsidi Pemerintah, kemudian saksi dan rekan menindaklanjuti laporan tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Terdakwa tepatnya didalam garasi ditemukan 5 (Lima) jerigen plastik warna Biru dengan kapasitas 35 (Tiga Puluhan Lima) Liter yang masing-masing jerigen berisikan 34 (Tiga Puluhan Empat) Liter BBM jenis Solar dengan total jumlah BBM jenis Solar tersebut sebanyak 170 (Seratus Tujuh Puluhan) liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatka BBM jenis Solar bersubsidi dengan cara membeli di SPBU Air Sembilan tersebut normalnya dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) /Liter nya namun karena terdakwa membeli BBM jenis Solar dengan menggunakan jerigen maka terdakwa membayar BBM Jenis Solar di SPBU tersebut dengan harga Rp. 8.800 (delapan ribu delapan ratus rupiah) /Liter nya yang mana Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) /Liter nya tersebut adalah uang upah karena membeli BBM jenis Solar dengan menggunakan jerigen kemudian Terdakwa memperoleh BBM jenis Solar dari membeli kepada saudara ADI tersebut dengan harga Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) /Liter nya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Solar dari SPBU Air Sembilan yang berada di Wilayah Kab. OKI tersebut sudah 3 (tiga) kali dan terdakwa tidak pernah memperoleh bukti nota pembelian BBM jenis Solar dari SPBU tersebut;

Menimbang, bahwa BBM jenis Solar bersubsidi tersebut terdakwa jual kepada pelanggannya di sekitar rumahnya dan juga dijual kepada petani yang membajak sawah menggunakan traktor dengan harga Rp. 10.300 (Sepuluh ribu tiga ratus rupiah) dan dari penjualan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan perliternya berkisar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan kegiatan usaha niaga (jual beli) Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Solar yang tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah tersebut sejak Desember 2020 sampai dengan sekarang kurang lebih sudah 2 (Dua) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin atau Dokumen yang sah dalam melakukan kegiatan Membawa bahan bakar minyak bersubsidi jenis Solar dan melakukan kegiatan usaha niaga (jual beli) Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Solar;

yang disubsidi pemerintah dan peruntukannya adalah untuk dikonsumsi dan bukan untuk diperjualbelikan kembali;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual dan membeli adalah perbuatan niaga sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan niaga berupa memperjualbelikan BBM Solar yang disubsidi pemerintah dan Terdakwa mendapatkan keuntungan daripadanya, serta akibat perbuatan tersebut juga menimbulkan kerugian bagi kepentingan masyarakat banyak dan negara, maka perbuatan niaga berupa memperjualbelikan BBM Solar yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah bentuk menyalahgunakan sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja harus dinyatakan telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu 5 (lima) jerigen plastik warna biru dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) yang masing-masing jerigen berisikan 34 (tiga puluh empat) liter BBM jenis solar, adalah alat kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis, maka harus ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang bahan bakar minyak yang bersubsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugeng Als Made Sugeng Bin Wayan Damo Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sugeng Als Made Sugeng Bin Wayan Damo Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) jerigen plastik warna biru dengan kapasitas 35 (tiga puluh Lima) yang masing-masing jerigen berisikan 34 (tiga puluh empat) liter BBM jenis solar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alidin, SH, MH, Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M. Adenan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan A.Saputra, S.H

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera,

Alidin, SH, MH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)